**Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi**

**Sebagai Pemohon Pailit Asuransi**

**Shabrina Fadiah Ghazmi1, Tarsisius Muwardji2, Deviana Yuanitasari3**

Universitas Padjadjaran

1shabrinaghazmi@gmail.com , 2t.murwadji@unpad.ac.id , 3deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

**Abstrak**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara dengan fokus di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah perasuransian. Salah satu tugas dan wewenang OJK terhadap asuransi adalah dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan. Permohonan OJK tersebut didahului oleh permohonan dari kreditor perusahaan asuransi ke OJK dan akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum dapat diajukan oleh OJK ke pengadilan. Permasalahannya, terdapat permohonan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan prosedur permohonan pailit perusahaan asuransi yang diatur perundang-undangan, sehingga menyebabkan para kreditor mengajukan permohonannya sendiri ke pengadilan dan permohonannya ditolak akibat tidak adanya *legal standing* pemohon. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh OJK terhadap pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung ke Pengadilan Niaga dalam perkara ini, serta pertanggungjawaban OJK dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pailit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran OJK dalam prosedur permohonan pailit tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum akibat kelalaian, sehingga OJK sebagai lembaga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui aduan internal, gugatan di pengadilan, maupun pertanggungjawaban publik.

**Kata Kunci: Agen Asuransi, Pailit, Otoritas Jasa Keuangan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, Pertanggungjawaban Hukum**

***Abstract***

*The Financial Services Authority (OJK) is a state institution with a focus on the financial services sector, one of which is insurance. One of the OJK's duties and powers over insurance is to file a petition for bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU) to the court. The OJK application should be preceded by an application from the creditor of the insurance company to the OJK and will be followed up before being submitted by the OJK to the court. The problem is, there is an application that is not in accordance with the provisions of the insurance company bankruptcy application procedure regulated by law, causing creditors to submit their applications to the court and their applications are rejected due to the absence of the applicant's legal standing. This study discusses the violations that have been carried out by the OJK against the filing of the bankruptcy application against the insurance company directly to the Commercial Court in this case, as well as the OJK's responsibility in fulfilling the rights of the insurance agent as the applicant for bankruptcy. The research method used is normative juridical with descriptive-analytical specifications by analyzing applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning the problems discussed. The results of the study indicate that the OJK violation in the bankruptcy application procedure is an act against the law due to negligence. Therefore the OJK as a state institution can be held legally responsible through internal complaints, lawsuits in court, or public accountability.*

***Keywords: Bankruptcy, Insurance Agent, Financial Services Authority, Legal Liability, Torts by the Authority.***

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup pesat selama beberapa tahun belakangan, dengan asuransi jiwa menjadi penyumbang premi terbesar dibandingkan dengan jenis asuransi lainnya. Perkembangan ini didasarkan pada adanya kesadaran akan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat menimpa individu saat ini, dapat berupa perlindungan diri sendiri, orang lain, maupun harta benda.

Asuransi secara hukum perdata dikenal dengan pertanggungan (*verzekering*), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Ketentuan Pasal 246 KUHD tersebut membagi dua pihak dalam suatu asuransi, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Selain kedua pihak tersebut, dalam industri asuransi juga terdapat salah satu pihak yang berperan dalam memasarkan produk asuransi yang dinamakan tenaga pemasar atau agen asuransi.

Agen asuransi atau tenaga pemasar asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memberikan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi.[[1]](#footnote-1) Agen asuransi merupakan orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.[[2]](#footnote-2) Agen asuransi memasarkan produk asuransi dari suatu perusahaan dengan dasar perjanjian keagenan asuransi sebelumnya. Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun KUHD, namun keberlangsungannya tetap didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian. Perjanjian keagenan asuransi menimbulkan hubungan hukum kedua pihak sebagai hubungan kontraktual, di mana agen asuransi sebagai agen dan perusahaan sebagai prinsipalnya.

Dalam perjanjian keagenan asuransi tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban antara masing-masing pihak dalam tugas pemasaran produk asuransi, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut masing-masing pihak dapat menjadi debitor dan/atau kreditor atas prestasi yang lain. Misalnya adalah kewajiban agen untuk memasarkan produk asuransi prinsipal yang juga merupakan hak prinsipal untuk dipasarkan produknya oleh agen. Contoh yang lain yaitu kewajiban prinsipal untuk membayar komisi atau imbal jasa kepada agen atas tugasnya yang juga merupakan hak agen untuk menerima komisi tersebut. Apabila terdapat prestasi berupa kewajiban dari masing-masing pihak yang belum ditunaikan, maka hal tersebut dapat menjadi utang yang dapat ditagih kepada pihak yang belum menunaikan prestasi tersebut.

Kepailitan menjadi salah satu sarana dalam pemenuhan prestasi atau utang dari seorang debitor. Seorang debitor baru dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga. Dalam permohonan pailit perusahaan asuransi, perusahaan sebagai debitor tidak dapat memohonkan pailit atas dirinya sendiri sehingga yang dapat memohonkan pailit tersebut adalah kreditornya. Permohonan pailit perusahaan asuransi juga harus melalui permohonan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu sebelum dimohonkan ke pengadilan niaga.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di sektor jasa keuangan, termasuk salah satunya industri asuransi. Pada bidang industri asuransi, Pengajuan permohonan pailit perusahaan asuransi ke pengadilan niaga menjadi salah satu tugas OJK di bidang perasuransian. OJK memiliki tugas sebagai wakil dalam pengajuan permohonan pailit tersebut, yang mana sebelumnya tugas ini dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dan tugas tersebut dialihkan bersamaan dengan dibentuknya lembaga OJK melalui Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).

Meskipun telah diatur demikian, pada perkara dengan nomor putusan 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN-Niaga Jkt.Pst terdapat permohonan pailit perusahaan asuransi AIA Financial yang diajukan oleh dua mantan agen asuransinya secara langsung ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa melalui OJK terlebih dahulu. Permohonan tersebut diajukan langsung oleh dua mantan agen akibat tidak adanya respons yang diberikan oleh OJK sampai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK 28/2015).

Sebelumnya pihak pemohon juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam permohonan pailit asuransi sebagaimana diatur dalam POJK 28/2015, antara lain persyaratan pailit yang ditentukan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya utang yang dapat ditagih dan jumlah kreditor lebih dari satu. Dalam permohonannya, para mantan agen AIA Financial mengajukan bukti adanya kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon juga telah memenuhi persyaratan administratif serta duduk perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 52 ayat (4) POJK 28/2015 dan permohonan ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan OJK.

POJK 28/2015 mengatur jangka waktu 30 hari dalam penindaklanjutan permohonan pailit dari kreditor perusahaan asuransi sebelum diberikan putusan penerimaan atau penolakan permohonan. Akan tetapi dalam perkara ini, surat penolakan permohonan diberikan oleh OJK melewati jangka waktu 30 hari tersebut, sehingga dua mantan agen AIA Financial mengajukan permohonannya sendiri secara langsung ke pengadilan. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan oleh dua mantan agen akibat tidak adanya respons OJK yang diterima oleh mereka sampai dengan gugatan tersebut diajukan. Diajukannya permohonan pailit tersebut diharapkan debitor yaitu PT AIA Financial dapat memenuhi hak kreditor atas komisi agen asuransi yang belum dibayarnya dan telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian keagenan, sehingga diduga dilanggar oleh debitor.

Permohonan dua mantan agen ke OJK tersebut ditolak di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan tidak adanya *legal standing* bagi para pemohon untuk memohonkan pailit PT AIA Financial. Selain ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dan UU OJK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) juga mengatur bahwa permohonan pailit perusahaan asuransi ke pengadilan niaga harus diajukan oleh OJK. Pengajuan pailit perusahaan asuransi oleh OJK sangat penting dalam hal penindakan dan pengawasan guna perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, serta mewujudkan kepastian hukum pada jasa layanan keuangan.

OJK berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dari OJK terhadap agen asuransi sebagai pemohon pailit dalam perkara ini. Kedudukan agen asuransi itu sendiri diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Adanya perjanjian keagenan antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi memberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Sehingga makna “kreditor” dalam permohonan pailit perusahaan asuransi tidak akan terbatas pada pihak-pihak seperti bank atau pajak, melainkan merujuk pada pengertian yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU, yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Akan tetapi, kewajiban OJK untuk memberikan perlindungan hukum bagi agen asuransi sebagai kreditor dan pemohon pailit harus dibarengi dengan kewajiban OJK untuk memastikan tidak adanya hak-hak kreditor perusahaan asuransi lainnya yang terlanggar dalam rangka pemenuhan hak kreditor tersebut.

1. **Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung ke Pengadilan Niaga dalam perkara ini?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pailit perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pailit secara langsung ke Pengadilan Niaga?
3. **Metode Penelitian**
4. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang diteliti melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder, serta menelaah kaidah-kaidah hukum.[[3]](#footnote-3) Metode pendekatan ini akan menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kewajiban dan pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi hak agen sebagai pemohon pailit perusahaan asuransi.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian dengan titik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.[[4]](#footnote-4) Kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data dengan mengacu pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang berhubungan dengan kewajiban OJK sebagai lembaga yang berwenang atas permohonan pailit perusahaan asuransi, serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak agen sebagai pemohon paiit asuransi. Data kualitatif tersebut kemudian disusun secara sistematis dan lengkap, dan dianalisis tanpa menggunakan tabel dan angka sehingga akan diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang pembahasan materi yang akan diteliti.

1. **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan peran serta tanggung jawabnya dalam prosedur permohonan pailit perusahaan asuransi.

1. **Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang penulis bahas.[[5]](#footnote-5) Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta, dan gejala lainnya yang berkaitan dengan dengan kewajiban dan pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi hak agen sebagai pemohon pailit perusahaan asuransi.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Studi Kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen-dokumen terkait.
	2. Wawancara (korespondensi), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder sebagai upaya memperoleh informasi yang lebih jelas dan konkret mengenai mekanisme pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi.
1. **Sumber Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang diteliti melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder, serta menelaah kaidah-kaidah hukum.[[6]](#footnote-6) Bahan-bahan hukum primer didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder melalui bahan pustaka seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi hak agen sebagai pemohon pailit perusahaan asuransi. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, untuk kemudian dianalisis secara normatif dan kualitatif.

1. **Hasil dan Penelitian**
2. **Pelanggaran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Secara Langsung ke Pengadilan Niaga Dalam Perkara Ini**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan. UU Perasuransian telah mengatur kewenangan-kewenangan OJK terhadap industri perasuransian. Mulai dari memberikan izin penyelenggaraan usaha, sampai dengan mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Secara yuridis, pengajuan permohonan pailit dan PKPU perusahaan asuransi ke pengadilan niaga merupakan kewajiban sekaligus kewenangan tunggal yang hanya dilakukan oleh OJK.

OJK memiliki peran sebagai wakil dari pemohon dalam permohonan pailit dan PKPU ke pengadilan niaga, hal ini dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan asuransi, terkhusus tertanggung atau nasabah pemegang polis asuransi yang membayarkan uang premi asuransinya untuk dijaminkan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Sehingga dalam permohonan pailit perusahaan asuransi, pemohon harus mengajukan terlebih dahulu ke OJK sebelum ditindaklanjuti ke pengadilan niaga agar tidak ada hak-hak keperdataan para tertanggung maupun pihak lain yang terlanggar dalam upaya memenuhi hak kreditor atau pemohon pailit. Dengan demikian, pemenuhan rasa keadilan bagi pemohon pailit perusahaan asuransi adalah oleh OJK sebelum permohonan kemudian diajukan ke pengadilan niaga.

Persetujuan atau penolakan permohonan pailit oleh OJK tersebut memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam jangka waktu tersebut, OJK dapat meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada Kreditor, perusahaan yang dimohonkan pailit, dan/atau pihak lain; dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Persetujuan atau penolakan OJK terhadap permohonan kreditor dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu permohonan administratif kreditor yang disebutkan Pasal 52 POJK 28/2015; kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban; status pengawasan Perusahaan; pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan; dan suatu kondisi tertentu.

Dalam perkara dengan Nomor Putusan 45/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang dianalisis dalam penelitian ini, OJK dianggap tidak memberikan respons sama sekali kepada pemohon pailit perusahaan asuransi PT AIA Financial, dalam hal ini adalah dua mantan agen asuransi AIA Financial. Hasil tanya jawab penulis dengan OJK diketahui bahwa OJK menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memberikan respons berupa penolakan, hanya saja respons tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 30 (tiga puluh) hari, dan tidak diterima secara fisik oleh kreditor.[[7]](#footnote-7) Adapun penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan kepentingan para tertanggung atau pemegang polis, reputasi industri asuransi, dan kondisi keuangan AIA Financial yang dalam kondisi sehat.

OJK melakukan penolakan atas permohonan tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) POJK 28/2015, yaitu oleh pertimbangan kemampuan keuangan Perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban, status pengawasan Perusahaan, dan pengenaan sanksi administratif terhadap Perusahaan. Ketiga pertimbangan penolakan tersebut bukanlah persyaratan bagi kreditor yang ingin memohonkan permohonan pailit yang ditetapkan oleh POJK 28/2015, serta persyaratan bagi kreditor juga telah dipenuhi. Sehingga meskipun alasan OJK berdasar pada hal-hal tersebut, OJK tetap memiliki kewajiban untuk memberikan tindak lanjut permohonan pailit sesuai POJK 28/2015, dan pemohon tidak memiliki kewenangan dan akses untuk mengetahui hal-hal tersebut sebab hal-hal yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut merupakan kewenangan OJK yang ditetapkan setelah OJK melakukan keterangan terkait permohonan pernyataan pailit dan/atau melakukan pemeriksaan kepada perusahaan. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah OJK tidak memberikan tindak lanjut tersebut dalam jangka waktu seharusnya, yaitu 30 hari, sehingga para pemohon merasa OJK tidak memberikan respons dan haknya diabaikan sebagai pemohon pailit.

Selain itu, apabila OJK menolak permohonan pailit dari kreditor perusahaan asuransi, maka menurut ketentuan Pasal 55 ayat (3) POJK 28/2015, OJK dapat menyarankan tiga hal, yaitu untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata, memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai, atau melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa. Dalam perkara ini, OJK menolak dengan menyarankan kreditor untuk melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa dengan PT AIA Financial, namun OJK tidak memberikan saran untuk kreditor mengajukan perkaranya sendiri di pengadilan niaga.

Tidak adanya respons dari OJK membuat para kreditor kemudian mengajukan permohonannya sendiri ke pengadilan niaga. Agen asuransi di Indonesia sebenarnya memiliki perkumpulan atau asosiasinya sendiri, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kewenangan AAJI terhadap agen asuransi yaitu menciptakan kode etik bagi tenaga pemasar atau agen asuransi jiwa, serta menyediakan ujian sertifikasi atau lisensi bagi agen asuransi jiwa, sebab hanya agen asuransi jiwa yang berlisensi yang dapat melakukan tugas sebagai agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Kedua pemohon dalam perkara ini merupakan dua agen asuransi terlisensi AAJI, bahkan dalam beberapa kesempatan pernah mendapatkan predikat agen terbaik dari AAJI. Akan tetapi, sebagai AAJI tidak memiliki kewenangan untuk dapat membantu agen asuransi dalam mengadvokasikan hak-haknya sebagai agen, baik terhadap perusahaan prinsipal maupun kepada pihak lainnya, maupun membantu dalam upaya hukum yang akan ditempuh. Hal ini dikarenakan menurut AAJI, setiap permasalahan keagenan bukan merupakan permasalahan yang dapat dilimpahkan asosiasi, walaupun perusahaan dapat melaporkan agen asuransi kepada AAJI apabila agen melakukan kesalahan pada tugasnya dalam memasarkan produk asuransi. AAJI mengatakan bahwa setiap permasalahan keagenan tersebut harus diselesaikan oleh agen itu sendiri kepada perusahaan prinsipalnya. Begitu pula dalam hal terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh, maka agen tersebut harus melakukannya sendiri atas nama mereka.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran dari OJK dalam prosedur penindaklanjutan permohonan pailit asuransi yang menyebabkan para kreditor mengajukan permohonan pailitnya sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran prosedur ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa, mengingat OJK sebagai lembaga negara sudah seharusnya mendasarkan setiap perbuatan dan pengambilan keputusannya pada peraturan perundang-undangan yang ada. PMH oleh penguasa diatur dalam pasal yang sama dengan pasal PMH, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pokoknya memberikan lima unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan akibat yang ditimbulkan. Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif atau harus dipenuhi semuanya untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. OJK termasuk penguasa yang dilekati kewenangan pemerintahan yang didasarkan pada hukum untuk mewakili rakyat yang lain sekaligus mengatur negara, dalam hal ini pada sektor jasa keuangan.[[9]](#footnote-9)

Perbuatan OJK dalam perkara ini adalah perbuatan penindaklanjutan permohonan pailit dari kreditor perusahaan asuransi AIA Financial. Perbuatan tersebut dinilai melawan hukum, sebab terlambatnya respons yang diberikan oleh OJK tersebut melanggar ketentuan jangka waktu yang ditentukan oleh POJK 28/2015 dan dapat dikatakan telah mengabaikan hak dari kreditor yang sudah seharusnya dipenuhi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kerugian dalam perkara ini dialami oleh kreditor yang berupa kerugian imateriel, yang mana kreditor yang memiliki haknya berupa piutang oleh AIA Financial perlu menunggu lama dalam ketidakpastian sebelum akhirnya mereka memperjuangkan haknya sendiri dengan mengajukan permohonan pailitnya sendiri tanpa perantara OJK ke pengadilan niaga.

Sedangkan unsur kesalahan dalam perkara ini berupa kekurang hati-hatian atau kealpaan, di mana dalam wawancaranya OJK menyebutkan bahwa dokumen permohonan pailit yang diajukan kreditor tidak langsung masuk ke bagian menangani secara tepat sebagaimana dimaksudkan atau ditujukan oleh kreditor. Dokumen permohonan tersebut sempat tertahan selama beberapa lama di bagian lain sebelum akhirnya masuk dan dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan (Pengawas), dan diberikan penolakan yang melewati jangka waktu 30 hari. Selain itu, surat penolakan dikirimkan oleh Direktorat Hukum, sehingga Pengawas tidak lagi memonitor apakah surat tersebut sudah diterima oleh pemohon atau belum. Kausalitas atau hubungan sebab akibat terdapat pada perkara ini, dimana permohonan pailit pada akhirnya diajukan secara langsung ke Pengadilan niaga oleh para pemohon akibat tidak diterimanya respons dari OJK sampai dengan jangka waktu 30 hari yang diharuskan.

Secara teoritis, penguasa yaitu badan atau pejabat pemerintahan tidak boleh bertindak lain daripada melaksanakan peraturan hukum sesuai norma secara eksplisit. Dalam beberapa kasus memang didapati tindakan tersebut diperbolehkan dengan alasan demi kepastian hukum dengan mengorbankan kebutuhan akan rasa keadilan, perlindungan, dan kenyamanan yang diterima masyarakat secara individu ataupun kelompok. Akan tetapi, tindakan penguasa yang dilakukan dengan mengedepankan kepentingan umum dan kepastian hukum terkadang sewaktu-waktu justru mengorbankan hak-hak individual masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok atau badan hukum perdata,[[10]](#footnote-10) hanya saja ketentuan serta kondisi tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Tidak ada kepentingan umum maupun kepastian hukum yang dikedepankan pada saat permohonan pailit tersebut diajukan oleh dua mantan agen AIA Financial sebagai kreditor. Sekalipun hasil dari penindaklanjutan permohonan tersebut adalah penolakan oleh OJK, namun kepastian hukum dan rasa keadilan dari kreditor tersebut sudah seharusnya dijamin dan dipenuhi selama proses permohonan pailit.

Selain itu, dalam perkara-perkara pailit perusahaan asuransi yang telah diajukan sebelumnya ke pengadilan niaga terdapat andil OJK dalam permohonan tersebut sebagai pemohon dan mengajukannya atas permohonan kreditor yang telah diajukan sebelumnya. Seperti pada perkara pailit asuransi Bumi Asih Jaya di tahun 2015 yang dimohonkan oleh OJK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.[[11]](#footnote-11) Pada tahun 2016, OJK juga mengajukan permohonan pailit Asuransi Jiwa Kresna dan pada tahun 2020, OJK mengajukan PKPU asuransi Jiwasraya.[[12]](#footnote-12) Meski demikian, terdapat juga permohonan-permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor secara langsung sebagai pemohon di pengadilan niaga, namun pada banyak perkara permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa para kreditor tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut. Penolakan ini adalah jelas dan beralasan, sebab peraturan perundang-undangan di Indonesia telah jelas menentukan OJK untuk menjadi wakil dari para kreditor perusahaan asuransi dalam suatu kepailitan dan PKPU yang diajukan. OJK harus menjamin tidak adanya hak-hak pihak lain, seperti tertanggung atau nasabah asuransi, bank, maupun lainnya, yang terlanggar dalam upaya pemenuhan hak kreditor melalui permohonan pailit.

1. **Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memenuhi Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi yang Mengajukan Permohonan Pailit Secara Langsung ke Pengadilan Niaga**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, OJK memiliki kewenangan dan tanggung jawab di sektor perasuransian sebagaimana diatur dalam UU Perasuransian, salah satunya dalam pengajuan permohonan pailit dan PKPU perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Di tahap awal OJK memiliki peran untuk menerima permohonan pailit dan PKPU dari kreditor perusahaan asuransi sejak di OJK dan mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan niaga. Apabila permohonan tersebut telah menjadi perkara di pengadilan niaga, maka OJK bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi apabila dijatuhkan pailit dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap akhir pasca diputuskannya perkara, OJK harus memastikan bahwa perusahaan asuransi telah melunasi segala kewajiban kepada kreditor-kreditornya.

UU OJK tidak mengatur mengenai tanggung jawab OJK sebagai lembaga negara apabila dalam tindakan dan pengambilan keputusannya menyalahi ketentuan yang diatur dalam UU OJK itu sendiri. Akan tetapi, kedudukan OJK sebagai lembaga negara pada pemerintahan menyebabkan berlakunya juga ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pertanggungjawaban hukum OJK dapat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum.

OJK sebagai lembaga negara mendasarkan setiap tindakannya dan dalam pengambilan keputusan pada peraturan perundang-undangan, sehingga OJK memiliki pertanggungjawaban hukum (*liability*) terhadap setiap perbuatannya. *Liability* merupakan kondisi tunduk pada kewajiban secara potensial dan aktual dalam rangka pelaksanaan undang-undang.[[13]](#footnote-13) Menurut perspektif hukum publik, adanya kewenangan ini menjadi dasar munculnya pertanggungjawaban, sebagaimana prinsip umum *eenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid (there is no authority without responsibility)* atau tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.[[14]](#footnote-14) Pada lembaga negara, pertanggungjawaban hukum melekat pada jabatan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam hal terdapat perbuatan yang bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan hukum dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.

Pemerintah, termasuk di dalamnya lembaga negara, memiliki kekuasaan dan kewenangan di bawah undang-undang, sehingga selama lembaga negara mendasarkan kekuasaannya, tindakannya dalam melakukan fungsi, tugas, dan wewenang, serta pengambilan keputusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hal tersebut termasuk tindakan *intra vires*, yaitu tindakan dalam batas wewenang.[[15]](#footnote-15) Sebaliknya, apabila lembaga negara melakukan pelanggaran terhadap kewenangannya sesuai yang ditentukan undang-undang, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan *ultra vires*. Selain pelanggaran, yang termasuk *ultra vires* adalah tindakan di mana lembaga negara tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam konteks dasar substantif maupun prosedural.[[16]](#footnote-16)

Pengabaian prosedural dalam tindak lanjut permohonan pailit OJK juga termasuk ke dalam tidak sahnya tindakan lembaga negara yang disebabkan oleh tindakan *ultra vires*.[[17]](#footnote-17) Tindakan OJK dalam menindaklanjuti permohonan ini pada dasarnya adalah tindakan *intra vires*, sebab OJK melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya pada sektor industri perasuransian. Akan tetapi, adanya kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam melakukan tindak lanjut tersebut dapat mengindikasikan adanya tindakan *ultra* vires yang juga dilakukan tanpa niat atau kesengajaan. Kelalaian tersebut berupa tertahannya dokumen permohonan pailit pemohon di bagian lain sebelum akhirnya masuk dan dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebabkan surat penolakan yang melewati jangka waktu 30 hari sebagaimana yang diatur dalam POJK 28/2015.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ranah hukum perdata merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar atau melawan hukum. Ketentuan mengenai PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan PMH kepada pengadilan. Selain dalam ranah perdata, PMH juga dapat terjadi dalam ranah Tata Usaha Negara (TUN), hanya saja PMH dalam ranah TUN merupakan PMH oleh penguasa (*onrechtmatige* *overheidsdaad*), yaitu merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian perbuatan dengan ketentuan hukum yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak-hak dari lain orang atau pihak.

OJK sebagai badan/jabatan instansi resmi pemerintah termasuk ke dalam cakupan penguasa yang dimaksud dalam *onrechmatige overheidsdaad*. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan perbuatan-perbuatan OJK yang tidak sesuai dengan kewajibannya dalam pengajuan permohonan pailit asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila menurut para kreditor terdapat hak mereka yang dilanggar oleh OJK, atau tindakan maupun kinerja OJK dalam menindaklanjuti permohonan pailit dinilai kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka para kreditor dapat mengajukan aduan internal ke OJK terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

Aduan internal merupakan salah satu sarana yang wajib dimiliki oleh lembaga negara untuk mereka mendapatkan penilaian dari masyarakat atas kinerja lembaga negara. Aduan internal tersebut umum dikenal dengan istilah *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* (WBS) pada intinya merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melaporkan pelanggaran sebagai tindakan pengendalian internal dengan tujuan pencegahan fraud maupun perbuatan yang melanggar peraturan lainnya.[[18]](#footnote-18) Adanya WBS memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melaporkan adanya ketidaksesuaian atau kecurangan yang terjadi atau dilakukan oleh pejabat maupun pegawai lembaga negara.

OJK *Whistleblowing System* (OJK WBS) merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola, dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK. Pelapor yang melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK melalui OJK WBS juga dapat merahasiakan identitasnya. OJK menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan WBS tetap dapat diakses tanpa khawatir identitas pelapor terungkap. Pelaporan pada OJK WBS dapat dilakukan oleh siapapun apabila memenuhi kriteria pelaporan OJK WBS, yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Pelanggaran dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Pekerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Outsourcing.
2. Jenis pelanggaran yang dilaporkan berupa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme; kecurangan (*fraud*), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

Berdasarkan penjelasan dari OJK WBS tersebut serta kriteria pelaporan yang ada, maka para kreditor dalam perkara ini dapat melakukan pelaporan internal melalui OJK WBS yang dapat dilakukan di laman OJK maupun melalui surat elektronik.[[20]](#footnote-20) Apabila selama penindakan permohonan pailit tersebut kreditor merasa haknya dilanggar oleh OJK akibat terlambatnya pemberitahuan penolakan melebihi jangka waktu 30 hari yang ditetapkan POJK 28/2015, maka hal tersebut termasuk sebagai perbuatan melanggar hukum sebab jelas adanya aturan yang dilanggar oleh OJK dalam penindaklanjutan tersebut. Pertanggungjawaban akhir yang akan diberikan oleh OJK apabila para kreditor mengajukan laporan internal tersebut berupa penetapan dan pelaksanaan putusan sanksi kepada pegawai di direktorat terkait.

Sebelum putusan tersebut dapat ditetapkan dan dilaksanakan kepada pegawai OJK yang dilaporkan dalam laporan terdapat beberapa tahapan alur kerja pelaporan terlebih dahulu. Tahap pertama setelah laporan internal disampaikan, konsultan pengelola WBS OJK akan melakukan verifikasi dan analisa laporan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada OJK. Tahap kedua, Pejabat OJK pengelola WBS akan memastikan laporan didukung data dan bukti yang memadai sebelum diteruskan ke Komite Etik. Tahap ketiga, Komite Etik OJK akan menginvestigasi dugaan pelanggaran dan rekomendasi sanksi. Tahap keempat, barulah Dewan Komisioner atau Pejabat OJK yang berwenang akan menetapkan sanksi atas pelanggaran serta pelaksanaan keputusan penetapan sanksi oleh pegawai yang dilaporkan.

Penolakan permohonan tersebut merupakan salah satu objek dari perkara tata usaha negara (TUN), yaitu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Penolakan permohonan pailit oleh OJK melalui surat keputusan tersebut menjadi salah satu bentuk tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu) yang dilakukan pemerintah melalui *beschikking* yang sifatnya konkret, individual, dan final.[[21]](#footnote-21) Selain itu, syarat subjek dalam sengketa TUN juga telah dipenuhi, yaitu para kreditor (orang) sebagai penggugat dan OJK (badan atau pejabat TUN) sebagai tergugat. Gugatan PMH oleh penguasa terhadap OJK di PTUN sebelumnya juga pernah diajukan oleh Bosowa dalam perkara Bukopin di tahun 2020. Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Dewan Komisioner Tentang Hasil Penilaian Kembali Bosowa selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk, dengan petitum memintakan pembatalan atas Surat Keputusan Dewan Komisioner tersebut.

Sedangkan pengajuan gugatan PMH juga dapat diajukan oleh para kreditor terhadap OJK sebagai tergugat kepada Peradilan Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh kreditor adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila diajukan gugatan PMH ke peradilan perdata, maka dapat ditentukan gugatan ini setidaknya telah memenuhi persyaratan objek yang ditentukan, yaitu adanya suatu sengketa maupun konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Sengketa maupun konflik dalam gugatan tersebut berasal dari orang yang merasa haknya dilanggar (penggugat) oleh orang lain (tergugat). Dalam hal ini, apabila para kreditor sebagai mantan agen asuransi merasa hak keperdataannya sebagai kreditor dalam pengajuan permohonan pailit ke OJK diabaikan atau dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kreditor lainnya karena telah berstatus sebagai “mantan agen asuransi”, dapat mengajukan gugatan PMH terhadap OJK ke peradilan perdata.

Maka terhadap dua gugatan PMH tersebut, tergugat bertanggung jawab apabila menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks TUN maupun perbuatan hukum dalam konteks keperdataan. Pertanggungjawaban OJK dalam perkara ini dapat dimintakan di muka peradilan TUN dan penolakan OJK tersebut dapat dinyatakan tidak sah apabila dibuat secara bertindak sewenang-wenang, sehingga dianggap tidak mengikat sejak keputusan ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Keputusan penolakan OJK juga dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur, dengan akibat keputusan penolakan tersebut dianggap tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan.[[22]](#footnote-22) Gugatan PMH oleh penguasa di PTUN tersebut dapat dimintakan tanggung jawab berupa ganti kerugian yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan dalam gugatan PMH secara keperdataan, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi kepada OJK sebagai tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata. Tuntutan ganti rugi baik di PTUN maupun peradilan perdata tersebut dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriel. Menurut penulis dalam perkara ini, OJK tidak secara jelas melakukan tindakan PMH yang dapat dituntut ganti rugi secara materiil, namun lebih tepatnya melalui ganti rugi secara imateriel dengan pertimbangan waktu serta hak dari kreditor yang diabaikan oleh OJK dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya.

Pertanggungjawaban lain yang dapat dilakukan oleh OJK adalah pertanggungjawaban publik. Hal ini sesuai dengan salah satu asas OJK yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.[[23]](#footnote-23) Pertanggungjawaban publik umum dilakukan oleh lembaga negara sebagai bagian dari pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis melalui badan peradilan dan politik melalui badan perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertanggungjawaban publik dilakukan dengan alasan bahwa undang-undang yang menjadi dasar setiap kewenangan pemerintahan merupakan kristalisasi aspirasi rakyat (demokrasi) dan undang-undang itu sendiri merupakan salah satu pilar negara hukum.[[24]](#footnote-24)

Pertanggungjawaban publik akan berkaitan dengan bagaimana lembaga, dalam perkara ini OJK, melakukan tindakannya dalam membuat dan menggunakan instrumen-instrumennya, seperti pembentukan peraturan, pembuatan keputusan, ketetapan, dan peraturan kebijaksanaan.[[25]](#footnote-25) Pertanggungjawaban publik ini oleh OJK umum dilakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapatnya, khususnya Komisi XI DPR dengan lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan.

1. **Kesimpulan**
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini adalah pelanggaran prosedural dalam mekanisme permohonan pailit perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan POJK 28/2015. Ketentuan prosedural yang dilanggar tersebut berupa jangka waktu dalam penindaklanjutan permohonan pailit dari kreditor sebagai pemohon, yaitu 30 hari.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas setiap tindakan dan pengambilan keputusannya secara hukum, sebab setiap fungsi, tugas, dan kewenangan OJK didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh para kreditor dalam perkara ini apabila menginginkan OJK untuk dapat bertanggung jawab atas penindaklanjutan permohonannya, yaitu upaya laporan internal ke OJK melalui OJK Whistleblowing System (OJK WBS) maupun upaya hukum ke peradilan Tata Usaha Negara atau peradilan umum (perdata). Selain itu, OJK juga memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI atas setiap kinerjanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Airlangga, Shandi Patria, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019, 2019.

Anna Erliyana, “*Judicial Control Terhadap Kewenangan Administrasi Negara: Tinjauan Aspek Liability (Tanggung Jawab) dan Remedy (Pemulihan Ganti Rugi)*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Januari - Juni 1998, 1998.

Aurelio Clinton Ivan Lay, “*Efektivitas Whistleblowing System Dalam Mencegah Fraud*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1, 2016.

Herman, “*Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*”, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Februari 2015.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kontan, “*Pailit Kresna Life dinilai bisa memberi kepastian bagi nasabah*”, Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/pailit-kresna-life-dinilai-bisa-memberi-kepastian-bagi-nasabah> pada 19 Juni 2021.

Media-N, “*Putusan Kasus Kepailitan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*”, Diakses dari <https://media-n.id/putusan-kasus-kepailitan-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya/> pada 25 Maret 2021.

Muhammad Tohir, “*Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis Menurut Hukum*”, hlm. 4. Diakses dari <http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negara-dalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf> pada 6 Mei 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, “*OJK Whistle Blowing System (OJK WBS)”*, Diakses dari https://ojk.go.id/wbs pada 23 Juli 2021.

Ridwan, “*Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, Jurnal Hukum. No. 22 VOL. 10. Januari 2003, 2003.

Susilo, Agus Budi, “*Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2013), 2013.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitjio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Susanto, Sri Nur Hari, 2020, “*Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)*”, Administrative Law & Governance Journal Volume 3 Issue 2, June 2020, 2020.

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hanitjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ronny Hanitjio Soemitro, *Ibid*, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ronny Hanitjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tanya jawab secara tertulis antara penulis dengan Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik pada tanggal 26 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tanya jawab secara tertulis antara penulis dengan Bapak Togar Pasaribu selaku Direktur Eksekutif AAJI melalui surat elektronik pada tanggal 24 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis”, Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019, 2019, hal. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Budi Susilo, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2013), 2013, hal. 293. [↑](#footnote-ref-10)
11. Media-N, “*Putusan Kasus Kepailitan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*”, <https://media-n.id/putusan-kasus-kepailitan-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya/> Diakses pada 25 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ferrika Sari, “*Pailit Kresna Life dinilai bisa memberi kepastian bagi nasabah*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pailit-kresna-life-dinilai-bisa-memberi-kepastian-bagi-nasabah> Diakses pada 19 Juni 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Tohir, “*Pertanggungjawaban Lembaga Negara dalam Pelaksanaan Good Governance secara Yuridis dan Politis Menurut Hukum*”, hal. 4. <http://fh.unitaspalembang.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Pertanggung-jawaban-Lembaga-Negara-dalam-Pelaksanaan-Good-Governance-secara-Yuridis-dan-Politis-menurut-Hukum-Administrasi-Negara.pdf> Diakses pada pada 6 Mei 2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 352. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sri Nur Hari Susanto, “Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)”, Administrative Law & Governance Journal Volume 3 Issue 2, June 2020, 2020, hal. 262. [↑](#footnote-ref-15)
16. Anna Erliyana, “Judicial Control Terhadap Kewenangan Administrasi Negara: Tinjauan Aspek Liability (Tanggung Jawab) dan Remedy (Pemulihan Ganti Rugi)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Januari - Juni 1998, 1998, hal. 102. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hal. 238-239. [↑](#footnote-ref-17)
18. Aurelio Clinton Ivan Lay, “Efektivitas Whistleblowing System Dalam Mencegah Fraud”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1, 2016, hal. 3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Whistle Blowing System (OJK WBS)”, <https://ojk.go.id/wbs> Diakses pada 23 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-19)
20. Laporan internal OJK dapat diajukan melalui form pengaduan pada laman OJK WBS <https://ojk.go.id/wbs> atau melalui surat elektronik kepada ojk.wbs@rsm.id. [↑](#footnote-ref-20)
21. Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara”, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, 2015, hal. 49. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. [↑](#footnote-ref-22)
23. Penjelasan umum UU OJK. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ridwan, “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, Jurnal Hukum. No. 22 VOL. 10. Januari, 2003, hal. 28. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, hal. 36. [↑](#footnote-ref-25)